

Analisis Faktor Kriminogen dalam Kasus Pembunuhan Berencana terhadap Pasangan : Studi Kasus Pembunuhan Berencana di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai

Jihan Fahira¹, Orpa Ganefo Manuain², Sigit Prabowo Sonbait³

Univesitas Nusa Cendana, Indonesia

orpa.manuain@staf.undana.ac.id², igisonbait@staf.undana.ac.id³

E-mail Korespondensi : jjihanfhr03@gmail.com

Submitted: 06th April 2026 | **Edited:** 26th April 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Fahira, J., Manuain, O. G., & Sonbait, S. P. (2026). Analisis Faktor Kriminogen dalam Kasus Pembunuhan Berencana terhadap Pasangan : Studi Kasus Pembunuhan Berencana di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 964-976.

ABSTRACT

Premeditated murder within intimate relationships reflects complex criminogenic conditions that are often rooted in personal and social dynamics. This study aims to identify the factors influencing perpetrators in committing premeditated murder against their partners and to examine efforts to prevent and control such crimes. The research employs an empirical legal method with a sociological approach, conducted in Manggarai Regency. Primary data were obtained through interviews with eight respondents, including the perpetrator, investigators, witnesses, correctional officers, and a legal expert, and supported by secondary data from relevant literature and legal documents. The findings indicate that premeditated murder is influenced by the interaction of personal and situational factors. Personal factors include psychological pressure, emotional instability, jealousy, and dissatisfaction in marital relationships. Meanwhile, situational factors involve persistent domestic conflict, economic hardship, and an unsupportive family environment. Crime prevention efforts are implemented through both penal and non-penal approaches. Penal measures focus on law enforcement processes to ensure legal certainty and deterrence, while non-penal measures emphasize preventive actions such as legal awareness, counseling, and conflict mediation. An integrated approach combining these strategies is essential for effective and sustainable crime prevention.

Keyword: Premeditated Murder, Criminogenic Factors, Crime Prevention, Domestic Conflict, Criminology

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan selalu berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Tindak kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga berdampak pada pelaku serta ketertiban sosial secara luas. Dalam konteks kriminologi, kejahatan dipandang sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosialnya (Saragih &

Hadiyanto, 2021). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti tekanan ekonomi, konflik sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta kondisi psikologis individu memiliki kontribusi signifikan terhadap munculnya perilaku kriminal (Prabowo et al., 2021; Rahmawati & Setiawan, 2022)

Salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi adalah pembunuhan berencana. Tindak pidana ini tidak hanya melibatkan unsur kesengajaan, tetapi juga didahului oleh perencanaan yang matang, sehingga mencerminkan adanya proses berpikir dan pertimbangan sebelum tindakan dilakukan. Pembunuhan berencana sering kali dipicu oleh konflik interpersonal yang kompleks, terutama dalam hubungan rumah tangga atau relasi pasangan (Putri & Kurniawan, 2020). Dalam banyak kasus, faktor emosional seperti kecemburuan, rasa sakit hati, dan ketidakpuasan dalam hubungan menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa korban (Wulandari et al., 2023).

Dalam perspektif kriminologi modern, perilaku kriminal dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan teoritis. Teori strain menjelaskan bahwa kejahatan dapat muncul akibat ketidaksesuaian antara harapan individu dengan realitas yang dihadapi, sehingga menimbulkan tekanan yang mendorong terjadinya penyimpangan (Agnew, 2019). Selain itu, teori pembelajaran sosial menekankan bahwa perilaku kriminal terbentuk melalui interaksi sosial yang berulang dalam lingkungan tertentu (Akers & Jennings, 2019). Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa tindakan kriminal, termasuk pembunuhan berencana, tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh faktor personal dan situasional.

Fenomena pembunuhan berencana dalam hubungan pasangan juga tidak terlepas dari kondisi sosial yang melingkupinya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan, tekanan ekonomi, serta lemahnya komunikasi dalam keluarga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan domestik (Sari et al., 2021; Nugroho & Santoso, 2022). Selain itu, keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang efektif turut memperbesar kemungkinan individu menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar (Hidayat & Firmansyah, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial yang lebih luas.

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang menjadi perhatian terjadi di Kabupaten Manggarai, di mana seorang suami melakukan pembunuhan terhadap istrinya dengan cara yang sangat brutal. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh konflik rumah tangga yang berkepanjangan, tekanan emosional, serta ketidakmampuan pelaku dalam mengelola emosi. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor kriminogen yang bersifat kompleks dan saling berinteraksi. Data dari Kepolisian Resor Manggarai menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022–2024 terdapat beberapa kasus pembunuhan yang memiliki karakteristik serupa, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami penyebab serta upaya penanggulangannya.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai faktor penyebab kejahatan, kajian yang secara khusus mengaitkan faktor kriminogen dengan pembunuhan berencana dalam konteks hubungan pasangan masih relatif terbatas, terutama pada wilayah lokal seperti Kabupaten Manggarai. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek hukum normatif atau analisis kasus secara umum, tanpa menggali secara mendalam interaksi antara faktor personal dan situasional dalam konteks empiris (Firmansyah & Putra, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan empiris yang mengintegrasikan perspektif kriminologi dan realitas sosial di lapangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apa saja faktor yang mempengaruhi terpidana dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap pasangan, dan (2) bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan berencana terhadap pasangan serta mengkaji upaya penanggulangannya melalui pendekatan penal dan non-penal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Kriminologi

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan secara komprehensif, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam perkembangan mutakhir, kriminologi tidak lagi dipahami secara sempit sebagai studi tentang pelaku kejahatan, melainkan mencakup analisis terhadap penyebab, proses terjadinya, serta respons masyarakat dan negara terhadap kejahatan (Newburn, 2021). Dengan demikian, kriminologi memiliki karakter multidisipliner karena mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya.

Pendekatan kriminologi modern menekankan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara faktor individu dan lingkungan. Individu dengan kondisi psikologis tertentu, seperti ketidakstabilan emosi atau rendahnya kontrol diri, cenderung lebih rentan melakukan tindakan menyimpang, terutama jika berada dalam lingkungan sosial yang tidak mendukung (Andrews & Bonta, 2020). Di sisi lain, struktur sosial yang tidak seimbang, seperti ketimpangan ekonomi dan lemahnya kontrol sosial, juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas (Walklate, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, kriminologi digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana. Faktor kriminogen tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk kondisi yang mendorong individu melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena pembunuhan berencana secara lebih komprehensif, baik dari aspek personal maupun situasional.

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena melibatkan unsur kesengajaan yang disertai dengan perencanaan sebelumnya. Dalam hukum pidana, perencanaan menjadi pembeda utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Unsur ini menunjukkan adanya jeda waktu yang memungkinkan pelaku untuk mempertimbangkan tindakannya secara rasional sebelum melaksanakannya (Duff, 2020).

Secara konseptual, pembunuhan berencana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan dalam relasi interpersonal sering kali dipicu oleh konflik emosional yang intens, seperti kecemburuan, rasa memiliki yang berlebihan, serta ketidakmampuan mengelola emosi (Brookman, 2020). Selain itu, dinamika kekuasaan dalam hubungan pasangan juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan ekstrem yang berujung pada pembunuhan (Dobash & Dobash, 2019).

Dalam perspektif kriminologi, pembunuhan berencana dapat dianalisis sebagai bentuk kejahatan yang berkembang melalui proses. Artinya, tindakan tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui tahapan tertentu yang melibatkan niat, perencanaan, dan pelaksanaan. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal seperti kondisi mental dan emosi pelaku, maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan (DeLisi & Conis, 2021).

Dengan demikian, pembunuhan berencana harus dipahami sebagai fenomena yang kompleks, yang tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan kriminologis untuk mengidentifikasi akar penyebabnya. Pendekatan ini penting agar upaya penanggulangan yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu menyentuh faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.

Faktor Kriminogen dalam Pembunuhan Berencana

Faktor kriminogen merupakan segala kondisi yang dapat mendorong atau meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Dalam kajian kriminologi, faktor ini umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor personal dan faktor situasional (Siegel & Welsh, 2021). Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku kriminal.

Faktor personal mencakup aspek psikologis dan emosional individu, seperti stres, frustrasi, kecemburuan, serta rendahnya kemampuan dalam mengendalikan diri. Individu yang mengalami tekanan psikologis berkepanjangan cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan agresif, terutama jika tidak memiliki mekanisme coping yang efektif (Howitt, 2020). Selain itu, gangguan dalam pengendalian impuls juga dapat mempercepat munculnya tindakan kekerasan dalam situasi konflik (Bartol & Bartol, 2021).

Sementara itu, faktor situasional berkaitan dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi perilaku individu. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, konflik rumah tangga yang berkepanjangan, serta tekanan ekonomi merupakan beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan terjadinya kekerasan dalam hubungan pasangan (Taylor, 2021). Selain itu, kesempatan untuk melakukan kejahatan, seperti lemahnya pengawasan atau akses terhadap alat, juga menjadi faktor penting dalam realisasi tindakan kriminal (Clarke, 2020).

Dalam penelitian ini, faktor personal dan situasional tidak dipandang sebagai variabel yang terpisah, melainkan sebagai faktor yang saling berinteraksi. Interaksi tersebut menciptakan kondisi yang memperbesar kemungkinan individu melakukan pembunuhan berencana. Dengan demikian, analisis terhadap faktor kriminogen perlu dilakukan secara holistik agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai penyebab kejahatan.

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam perkembangan teori kebijakan kriminal, pendekatan penanggulangan kejahatan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan (Loader & Sparks, 2021). Oleh karena itu, strategi yang digunakan harus mencakup pendekatan penal dan non-penal secara terpadu.

Pendekatan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana. Pendekatan ini bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga ketertiban masyarakat (Ashworth & Zedner, 2019). Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak secara langsung menyentuh faktor penyebab kejahatan.

Sebaliknya, pendekatan non-penal menitikberatkan pada upaya pencegahan dengan mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Pendekatan ini mencakup berbagai kegiatan seperti pendidikan hukum, pembinaan masyarakat, serta penyelesaian konflik secara damai (Welsh & Farrington, 2020). Pendekatan non-penal dianggap lebih efektif dalam jangka panjang karena berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Dalam konteks pembunuhan berencana, pendekatan terpadu yang menggabungkan penal dan non-penal menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang tegas perlu diimbangi dengan upaya pencegahan yang menasar akar permasalahan, seperti konflik keluarga dan tekanan ekonomi. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori di atas, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang menempatkan pembunuhan berencana sebagai hasil interaksi antara faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal meliputi kondisi psikologis dan emosional pelaku, sedangkan faktor situasional mencakup lingkungan sosial, konflik rumah tangga, dan tekanan ekonomi. Interaksi kedua faktor tersebut membentuk kondisi kriminogen yang mendorong terjadinya kejahatan.

Selanjutnya, upaya penanggulangan kejahatan dipahami sebagai respons terhadap fenomena tersebut melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, sedangkan pendekatan non-penal berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan mengurangi faktor kriminogen. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menunjukkan hubungan antara faktor penyebab dan upaya penanggulangan sebagai dua aspek yang saling berkaitan dalam memahami fenomena pembunuhan berencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada praktik dan dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pasangan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dengan norma hukum serta bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku kriminal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan realitas sosial (Irwansyah, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dengan mempertimbangkan bahwa wilayah tersebut menjadi lokasi terjadinya kasus yang diteliti. Lokasi penelitian meliputi beberapa institusi yang relevan, seperti Kepolisian Resor Manggarai, Pengadilan Negeri Ruteng, lembaga pemasyarakatan, serta lingkungan tempat tinggal pihak-pihak yang terkait dengan kasus. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian serta ketersediaan data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2021).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang memiliki keterkaitan dengan kasus, yaitu satu orang pelaku, dua orang penyidik, tiga orang saksi, satu orang petugas lembaga pemasyarakatan, dan satu orang ahli hukum atau kriminologi. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling, khususnya purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Etikan & Bala, 2019). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembunuhan berencana.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap fleksibel dalam menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan kondisi di lapangan (Adams, 2020). Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan guna memperkuat analisis terhadap data primer.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai responden, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Flick, 2020). Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan

menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan dan mengaitkannya dengan teori-teori kriminologi yang relevan.

HASIL PENELITIAN

Faktor yang Mempengaruhi Terpidana dalam Melakukan Pembunuhan Berencana terhadap Pasangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Manggarai, diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terpidana (Ismail alias Mai) tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang melibatkan pertimbangan dan kesiapan tertentu. Hal ini terlihat dari kronologi kejadian serta hasil wawancara dengan penyidik yang menunjukkan adanya tahapan tindakan sebelum pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian Brookman (2020) yang menyatakan bahwa pembunuhan dalam relasi interpersonal umumnya melalui proses eskalasi konflik yang berulang sebelum mencapai titik kekerasan ekstrem.

Dari hasil wawancara dengan berbagai responden, ditemukan bahwa faktor psikologis menjadi faktor dominan dalam mendorong pelaku melakukan tindakan tersebut. Pelaku mengalami tekanan mental yang ditandai dengan perasaan marah, kecewa, dan frustrasi akibat konflik rumah tangga yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Kondisi ini diperkuat oleh adanya ketidakpuasan dalam hubungan suami istri yang memicu rasa tersinggung dan berkembang menjadi kemarahan yang tidak terkendali. Temuan ini sejalan dengan penelitian Howitt (2020) yang menjelaskan bahwa ketidakmampuan individu dalam mengelola emosi, khususnya kemarahan, dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku agresif dan kekerasan.

Selain faktor psikologis, aspek emosional juga berperan signifikan dalam terjadinya pembunuhan berencana. Berdasarkan keterangan ahli dan penyidik, pelaku menunjukkan ketidakstabilan emosi yang dipicu oleh konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan teori strain yang menjelaskan bahwa tekanan akibat ketidaksesuaian antara harapan dan realitas dapat mendorong individu melakukan tindakan menyimpang (Agnew, 2019). Penelitian oleh Wulandari et al. (2023) juga menunjukkan bahwa akumulasi emosi negatif dalam hubungan pasangan, seperti kecemburuan dan rasa tidak puas, dapat memicu kekerasan yang berujung pada tindak pidana serius.

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis turut memperkuat kondisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga pelaku dan korban sering diwarnai pertengkaran yang tidak terselesaikan secara efektif. Penyelesaian konflik yang hanya dilakukan secara internal tanpa melibatkan pihak ketiga menyebabkan masalah terus berulang dan semakin kompleks. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari et al. (2021) yang menyatakan bahwa konflik rumah tangga yang berkepanjangan tanpa mekanisme penyelesaian yang baik dapat meningkatkan risiko kekerasan domestik.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pemicu penting dalam terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga korban, diketahui bahwa kondisi ekonomi pelaku yang tidak stabil sering menjadi sumber pertengkaran. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep tekanan sosial yang muncul akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup (Siegel & Welsh, 2021). Penelitian Nugroho dan Santoso (2022) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya konflik rumah tangga yang berpotensi berkembang menjadi kekerasan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana terhadap pasangan merupakan hasil interaksi antara faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal meliputi kondisi psikologis dan emosional pelaku, sedangkan faktor situasional mencakup lingkungan keluarga yang tidak harmonis serta tekanan ekonomi. Interaksi kedua faktor tersebut menciptakan kondisi kriminogen yang mendorong terjadinya tindakan pembunuhan berencana.

Upaya Penanggulangan Pembunuhan Berencana

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana di Kabupaten Manggarai dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pemidanaan. Dalam kasus yang diteliti, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Proses penegakan hukum ini melibatkan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta analisis forensik untuk memastikan kebenaran peristiwa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ashworth dan Zedner (2019) yang menegaskan bahwa pendekatan penal memiliki peran penting dalam memberikan efek jera serta menjaga ketertiban masyarakat.

Namun demikian, pendekatan penal memiliki keterbatasan karena bersifat reaktif dan hanya dilakukan setelah kejahatan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan non-penal yang berfokus pada upaya pencegahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian, upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Welsh dan Farrington (2020) yang menyatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan yang efektif harus melibatkan pendekatan berbasis masyarakat dan edukasi sosial.

Selain itu, upaya penanggulangan juga dilakukan melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan meliputi konseling psikologis, pembinaan keagamaan, serta pelatihan keterampilan kerja bagi narapidana. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Penelitian Loader dan Sparks (2021) menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat residivisme.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan pembunuhan berencana memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara penal dan non-penal. Pendekatan penal berfungsi sebagai sarana penegakan hukum dan pemberian efek jera, sedangkan pendekatan non-penal berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan mengatasi faktor-faktor penyebabnya. Integrasi kedua pendekatan tersebut menjadi strategi yang paling efektif dalam menanggulangi kejahatan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pasangan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal meliputi tekanan psikologis, ketidakstabilan emosi, serta ketidakmampuan pelaku dalam mengelola konflik dalam hubungan rumah tangga. Sementara itu, faktor situasional mencakup lingkungan keluarga yang tidak harmonis, konflik yang berlangsung secara berulang tanpa penyelesaian yang efektif, serta tekanan ekonomi yang memperburuk kondisi emosional pelaku. Interaksi kedua faktor tersebut membentuk kondisi kriminogen yang mendorong terjadinya tindakan pembunuhan berencana.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini menunjukkan bahwa pendekatan penal dan non-penal memiliki peran yang saling melengkapi. Pendekatan penal melalui penegakan hukum memberikan kepastian hukum dan efek jera, sedangkan pendekatan non-penal berperan dalam mencegah kejahatan dengan mengurangi faktor-faktor penyebabnya, seperti melalui edukasi hukum, konseling keluarga, dan mediasi konflik. Oleh karena itu, penanggulangan yang efektif memerlukan penerapan kedua pendekatan tersebut secara terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga meningkatkan upaya preventif melalui kerja sama dengan lembaga sosial dan masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan layanan konseling keluarga serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas dengan melibatkan lebih banyak kasus dan wilayah yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor kriminogen dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, W. C. (2020). Conducting semi-structured interviews. In J. S. Wholey, H. P. Hatry, & K. E. Newcomer (Eds.), *Handbook of practical program evaluation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Agnew, R. (2019). General strain theory and delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 56(1), 3-33.
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2019). *The social learning theory of crime and deviance*. Routledge.
- Andrews, D. A., & Bonta, J. (2020). *The psychology of criminal conduct* (6th ed.). Routledge.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2019). *Preventive justice*. Oxford University Press.
- Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2021). *Introduction to forensic psychology* (6th ed.). Sage Publications.
- Brookman, F. (2020). *Understanding homicide* (3rd ed.). Sage Publications.
- Clarke, R. V. (2020). *Situational crime prevention: Theory and practice*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2019). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- DeLisi, M., & Conis, P. J. (2021). *American corrections: Theory, research, policy, and practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (2019). *When men murder women*. Oxford University Press.
- Etikan, I., & Bala, K. (2019). Sampling and sampling methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 8(1), 15-17.

- Firmansyah, D., & Putra, A. (2021). Analisis kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(2), 145-158.
- Flick, U. (2020). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Hidayat, T., & Firmansyah, R. (2020). Penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif hukum dan sosial. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 67-78.
- Howitt, D. (2020). *Introduction to forensic and criminal psychology* (7th ed.). Pearson.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Loader, I., & Sparks, R. (2021). *Public criminology*. Routledge.
- Newburn, T. (2021). *Criminology* (4th ed.). Routledge.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1-13.
- Nugroho, A., & Santoso, B. (2022). Faktor sosial ekonomi dalam kekerasan rumah tangga. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 45-59.
- Prabowo, S., Rahman, A., & Putri, D. (2021). Faktor penyebab kejahatan dalam perspektif kriminologi modern. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 120-134.
- Putri, R., & Kurniawan, H. (2020). Pembunuhan dalam relasi domestik: Analisis faktor penyebab. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 55-70.
- Rahmawati, I., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh kondisi sosial terhadap perilaku kriminal. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 14(2), 101-115.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). Pengantar teori kriminologi dan hukum pidana. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Sari, M., Lestari, P., & Wibowo, A. (2021). Konflik rumah tangga dan kekerasan domestik. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 89-102.
- Siegel, L. J., & Welsh, B. C. (2021). *Juvenile delinquency: Theory, practice, and law* (13th ed.). Cengage Learning.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taylor, R. B. (2021). *Crime prevention through environmental design*. Routledge.
- Welsh, B. C., & Farrington, D. P. (2020). *The Oxford handbook of crime prevention*. Oxford University Press.
- Wulandari, D., Prasetyo, E., & Nugraha, F. (2023). Emosi dan kekerasan dalam hubungan pasangan. *Jurnal Psikologi*, 21(1), 33-47.
- Yin, R. K. (2020). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.